

**PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 1/KU-Kpt/3376/KPU-Kot/I/2021  
TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TAHUN 2021**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal ini adalah ;**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Nomor 60 Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 1/KU-Kpt/3376/KPU-Kot/I/2021 diatur tentang :**

**Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2021.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 Januari 2021
- Jumlah SK 4 halaman
- Jumlah lampiran 3 halaman